



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Evaluasi Kinerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Demak Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 101);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.
8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renja Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pengelolaan secara langsung baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional UPTD Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Demak Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Rencana BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Puskesmas dan RSUD dalam Menyusun Rencana Bisnis Anggaran Puskesmas dan RSUD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. BAB III : permasalahan dan isu strategis;
- d. BAB IV : tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. BAB V : rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- f. BAB VI : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- g. BAB VII : penutup.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Renstra BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Demak Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN DEMAK TAHUN
2023-2026

DAFTAR RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026

1. PUSKESMAS BONANG I
2. PUSKESMAS BONANG II
3. PUSKESMAS DEMAK I
4. PUSKESMAS DEMAK II
5. PUSKESMAS DEMAK III
6. PUSKESMAS DEMPET
7. PUSKESMAS GAJAH I
8. PUSKESMAS GAJAH II
9. PUSKESMAS GUNTUR I
10. PUSKESMAS GUNTUR II
11. PUSKESMAS KARANGANYAR I
12. PUSKESMAS KARANGANYAR II
13. PUSKESMAS KARANGAWEN I
14. PUSKESMAS KARANGAWEN II
15. PUSKESMAS KARANGTENGAH
16. PUSKESMAS KEBONAGUNG
17. PUSKESMAS MIJEN I
18. PUSKESMAS MIJEN II
19. PUSKESMAS MRANGGEN I
20. PUSKESMAS MRANGGEN II
21. PUSKESMAS MRANGGEN III
22. PUSKESMAS SAYUNG I
23. PUSKESMAS SAYUNG II
24. PUSKESMAS WEDUNG I
25. PUSKESMAS WEDUNG II
26. PUSKESMAS WONOSALAM I
27. PUSKESMAS WONOSALAM II
28. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
29. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH